

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN AQIQAH ANAK PADA HARI KELAHIRAN DAN DILAKSANAKAN PADA BULAN MAULID**  
**(Studi Kasus Di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)**

**Dimas Putra Prayuda<sup>1</sup>, Fahmil Samiran<sup>2</sup>**  
[dimasputraprayuda@gmail.com](mailto:dimasputraprayuda@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahmilsamiran@gmail.com](mailto:fahmilsamiran@gmail.com)<sup>2</sup>  
**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul pandangan hukum islam terhadap penundaan aqiqah anak pada hari kelahiran dan dilaksanakan pada bulan maulid (Studi Kasus Di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam) yang ditulis oleh Dimas Putra Prayuda dengan NIM 1121106 Dari program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) di fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aqiqah merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki kedudukan penting dalam menyambut kelahiran seorang anak, sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan penebusan bagi anak. Pelaksanaannya dianjurkan pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu pasca kelahiran. Namun, dalam realitas sosial masyarakat, seringkali ditemukan praktik penundaan aqiqah karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, kesibukan, atau bahkan karena keyakinan tertentu yang mengaitkannya dengan momen khusus. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah penundaan aqiqah yang kemudian dilaksanakan bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik penundaan aqiqah anak dan implikasinya jika dilaksanakan pada bulan Maulid. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai kitab fiqh klasik, fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya yang membahas tentang aqiqah, waktu pelaksanaannya, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami pendapat para ulama dari berbagai mazhab terkait hukum penundaan aqiqah dan urgensi waktu pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa waktu utama pelaksanaan aqiqah adalah pada hari ketujuh. Penundaannya diperbolehkan jika terdapat udzur syar'i, namun tidak disarankan tanpa alasan yang kuat karena dapat menghilangkan kesempurnaan sunnah. Meskipun demikian, aqiqah yang ditunda tetap sah dan mendapatkan pahala, meskipun pahalanya mungkin tidak sesempurna jika dilaksanakan pada waktunya. Terkait pelaksanaan aqiqah pada bulan Maulid, tidak ditemukan dalil syar'i secara khusus yang melarang atau menganjurkan penggabungan kedua momen tersebut. Penyelenggaraan aqiqah pada bulan Maulid dapat dilihat sebagai upaya mengambil berkah dari momen kelahiran Nabi SAW, namun bukan sebagai syarat sahnya atau keharusan. Hukumnya kembali kepada niat dan tujuan pelaksanaannya. Selama tidak diyakini sebagai keharusan atau syarat sah, serta tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, penundaan aqiqah dan pelaksanaannya pada bulan Maulid adalah mubah, dengan catatan tetap memenuhi rukun dan syarat Aqiqah sesuai syariat Islam..

**Kata Kunci:** Aqiqah, Penundaan Aqiqah, Hukum Islam.

**ABSTRACT**

*This thesis is entitled the view of Islamic law on the delay of aqiqah of children on the day of birth and carried out in the month of maulid (Case Study in Nagari Batagak, Sungai Pua District, Agam Regency) written by Dimas Putra Prayuda with NIM 1121106 from the Islamic Family Law (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) study program at the sharia faculty of the State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aqiqah is one of the Islamic laws that has an important*

position in welcoming the birth of a child, as a form of gratitude to Allah SWT and atonement for the child. Its implementation is recommended on the seventh, fourteenth, or twenty-first day after birth. However, in the social reality of society, the practice of postponing aqiqah is often found due to various factors, such as economic limitations, busyness, or even because of certain beliefs that associate it with a special moment. One of the phenomena that attracts attention is the postponement of aqiqah which is then carried out to coincide with the month of Maulid of the Prophet Muhammad SAW. This study aims to analyze the view of Islamic law on the practice of postponing children's aqiqah and its implications if it is carried out in the month of Maulid. The research method used is library research with a normative-juridical approach. Data were collected through literature studies from various classical fiqh books, fatwas of contemporary scholars, scientific journals, and other relevant sources that discuss aqiqah, the timing of its implementation, and related shar'i arguments. Data analysis is carried out descriptively-analytically to understand the opinions of scholars from various madhhabs regarding the law of postponing aqiqah and the urgency of its implementation time. The results show that the majority of scholars agree that the main time for performing aqiqah is on the seventh day. Delaying it is permissible if there is a shar'i excuse, but it is not recommended without a good reason because it may deprive the sunnah of its perfection. Nevertheless, the delayed aqiqah is still valid and will be rewarded, although the reward may not be as perfect as if it had been performed on time. With regard to performing the aqiqah during the month of Maulid, there is no specific shar'i evidence that prohibits or encourages combining the two occasions. The implementation of aqiqah in the month of Maulid can be seen as an effort to take the blessing of the moment of the birth of the Prophet SAW, but not as a valid requirement or necessity. The law returns to the intention and purpose of its implementation. As long as it is not believed to be a necessity or valid requirement, and does not contradict the Shari'ah, then it is permissible. Therefore, postponing aqiqah and performing it in the month of Maulid is permissible, as long as it fulfills the pillars and conditions of Aqiqah according to Islamic law.

**Keywords:** *The Tradition Of Raising The Janjang, Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang di contohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Aqiqah di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi dan aqiqah hukumnya sunnah muakad, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai *ruhaniah* kepada anak yang masih suci dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan kesehatan lahir dan bathin, ditumbuhkan dan di kembangkan lahir dan bathinnya dengan nilai-nilai *ilahiya*.

Aqiqah berasal dari kata *al-aqqu* yang berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang di potong di sebut aqiqah karena rambut bayi tersebut di potong ketika kambing itu di sembelih.<sup>1</sup> Aqiqah adalah menyembelih hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.<sup>2</sup>

Aqiqah biasanya dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan dua ekor kambing untuk laki-laki adalah yang paling utama. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taghabun ayat 16 yaitu;<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hetti Restianti, *Antara Aqiqah Dan Qurban*, 18.

<sup>2</sup> Fathur Rahman, *Pintar Ibadah*, 190.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ

Artinya: Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Daging Aqiqah pun dibagikan dengan keadaan matang, biasanya keluarga yang melakukan Aqiqah mengundang beberapa warga sekitar untuk berkumpul dirumahnya dan membacakan doa-doa atau sholawat barzanji untuk sibayi sebagai bentuk bersyukur dan sedekah atas nama bayi.

Pada umumnya Aqiqah dilaksanakan pada hari ke tujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadist nabi<sup>4</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya:” Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah alaihi wa salam memerintahkan kepada mereka agar berakikah dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. (HR. At-tirmidzi)“

Hadist diatas merupakan dasar hukum pelaksanaan Aqiqah. Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran diatas. Sebagian ulama mengatakan aqiqah berkaitan dengan syafaat apabila orang tua tidak melaksanakan Aqiqah kemudian si anak meninggal dunia waktu kecil maka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.<sup>5</sup> Ada juga petunjuk berisi tentang kapan baiknya Aqiqah dilakukan yakni saat bayi berumur tujuh hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundahnya hingga bayi berumur empat belas hari. Jika pada hari itu belum mampu juga maka boleh dilakukan saat bayi berumur dua puluh satu hari setelah hari kelahiran.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ. لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.

Dari ibnu abbas radhiyallahu anhu bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam berakikah untuk hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. (HR. Abu dawud). Hadist shahih menurut ibnu huzaimah, ibnu Al-jarud, dan Abdul Haq. Namun abu hatim lebih menilainya hadist mursal<sup>6</sup>

وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بَعِثْتَهُ تَدْبِجَ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمَّى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda, “setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, ia disembelih hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur, dan diberi nama.” (HR. Ahmad dan Al-arba’ah. Hadist shahih menurut tirmidzi)<sup>7</sup>

Di Nagari Batagak terdapat pelaksanaan aqiqah pada bulan Maulid atau pada<sup>8</sup> bulan Rabiul Awal yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan tersebut masyarakat menunda Aqiqah pada ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu pada hari ke tujuh, empat belas atau pada hari ke dua puluh satu setelah kelahiran sang anak dan masyarakat Nagari Batagak melaksanakan Aqiqah anaknya pada bulan maulid walaupun mereka bisa

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Hadis No.1385*, 283.

<sup>5</sup> Hasanuddin, *Ensklopedi Aqiqah*, 46.

<sup>6</sup> *Hadists ini shahih*, shahih Abi Dawud ( 2841)

<sup>7</sup> *Hadist ini shahih*, Abu Dawud (2838)

<sup>8</sup> Nawardi, Wawancara Pribadi.

langsung melaksanakannya pada hari yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Batagak adalah melaksanakan Aqiqah pada bulan *maulid* atau bulan Rabiul Awal dengan cara pelaksanaannya masyarakat mengumpulkan biaya Aqiqah pada Mushola atau Masjid masing-masing atau jorong seperti qurban yang mana akan dibelikan satu ekor sapi untuk sebanyak 7 anggota Aqiqah dan pelaksanaan Aqiqah dilaksanakan di Mushola atau Masjid yang berada di Jorong senagarian Batagak dengan langsung memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diiringi pembacaan Barzanji.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori dalam pelaksanaan Aqiqah maka yang dianjurkan untuk melaksanakan Aqiqah adalah pada hari ke tujuh, empat belas atau hari ke dua puluh satu setelah kelahiran anak. Namun di Nagari Batagak terdapat pelaksanaan Aqiqah dengan cara menunda pelaksanaan hari aqiqah tetapi dilaksanakan pada bulan *maulid* atau bulan Rabiul Awal walaupun masyarakat atau orang tua yang akan meng Aqiqahkan anaknya mampu melaksanakan Aqiqah pada hari yang telah ditentukan. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: “*Pandangan Hukum Islaam Terhadap Penundaan Aqiqah Anak Pada Hari Kelahiran Dan Dilaksanakan Pada Bulan Maulid Studi Kasus Di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.*”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung ke lapangan yang menjadi daerah studi kasus terdapatnya penundaan pelaksanaan aqiqah anak pada hari yang telah ditentukan setelah kelahirannya, yaitu pada hari ke tujuh, empat belas atau pada hari ke dua puluh satu.<sup>11</sup> Dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli.<sup>12</sup> Dalam penelitian data primer itu terdiri dari pengurus Masjid dan musholadi Nagari Batagak, ulama yang berada di nagari Batagak, Wali Jorong, dan Wali Nagari Batagak.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data primer diatas. Dalam penelitian ini maka data sekunder yang dimaksud adalah beberapa masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang penulis teliti. Disamping itu penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data- data yang didapatkan dari informan penelitian.

---

<sup>9</sup> Zulkarnain, Wawancara Pribadi.

<sup>10</sup> Malius TK Sinaro, Wawancara Pribadi.

<sup>11</sup> Sahir, *Metodologi Penelitian* hal 9.

<sup>12</sup> Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hal 117.

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dari sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>13</sup>

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti orang yang berwakaf dan tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat penelitian penulis.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian aqiqah

Perkawinan dalam Bahasa Arab diartikan dengan dua kata, yaitu Nikah dan Zawaj. Dua kata ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

Dimana terdapat di dalam Surat an-Nisa" ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتْلُوهَا فِي الْبَيْتِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَكَهْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu tidak berlaku akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada pada semua makhluk tuhan, baik untuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan untuk manusia mendapatkan keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Sebagai seorang muslim kita pasti sudah sering sekali mendengar istilah Aqiqah. Namun istilah aqiqah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. mungkin karena terlalu sering diidentikan dengan sesuatu yang lain, seperti seringnya acara Aqiqah digelar dengan beragam acara ritual atau adat dengan berbagai mata acaranya, seperti pengajian, ceramah, pembacaan dzikir, tahlil, maulid barzanji, bahkan terkadang mengundang artis dan keramaian.

Padahal bila kita kembalikan kepada istilah aslinya, yang disebut dengan Aqiqah tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna, ketimbang prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat Aqiqah itu sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Al-Imam an-nawawi rahimahullah menjelaskan definisi aqiqah dalam kitabnya al-majmu' syarh al-muhadzdzab sebagai berikut:

فالعقيقة مشتقة من العق وهو القطع. قال الأزهرى في التهذيب قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح المجموع شرح

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal 226.

<sup>14</sup> Gagah Daharudi, Pia Sopiati, “*Pengumpulan Data Penelitian*,” 4.

Istilah aqiqah berasal dari kata al-aqqu yang maknanya adalah memotong. Al-azhari mengutip perkataan abu ubaid dan al-ashma'i dan lainnya bahwa aqiqah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Lalu hewan yang disembelih itu dinamakan aqiqah sebab rambut bayi tersebut dipotong ketika prosesi penyembelihan hewan.

## B. Dasar Hukum Aqiqah

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang aqiqah, namun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum aqiqah cukup banyak, antara lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرِيهٍنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخَلَّقُ، وَيُسَمَّى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Dari Samurah radiyallahu ,,anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi”.

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam penafsiran hadist di atas, menurut Imam Ahmad, maksud dari “Anak-anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya” dalam hadist diatas ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun dalam kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut juga meliputi Al-Khattabi dan di dukung oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu AlQayyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan bayi dari godaan setan.

## C. Rukun dan syarat Aqiqah

Apabila anak baru lahir, maka disunnahkan memberi nama bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya dan disunnahkan memilih nama yang bagus untuk anak, sungguh Nabi saw telah mengubah nama-nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian.

Nama-nama yang paling disukai misalnya Abdullah dan Abdurrahman, sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama yang paling baik adalah Hammam dan Harist. Juga, dibolehkan dengan memberi nama Malaikat, Nabi,dan Thaaha sertaYaasin. Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh memberi nama yang di sembah selain Allah.

## Tujuan dari Aqiqah

Aqiqah adalah bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya dalam bentuk rezki seorang anak. Dengan mendapatkan nikmat tersebut seorang yang melaksanakan ibadah aqiqah diharapkan dapat berbagi kesenangan kepada para kerabat, tetangga dan teman dekat sehingga menumbuhkan ikatan rasa cinta kasih di hati mereka. Sejak seorang suami memancarkan spermannya kapada istrinya, lalu sperma itu berlomba-lomba mendatangi panggilan indung telur melalui sinyal kimiawi yang dipancarkan darinya, sejak itu tanpa banyak disadari oleh manusia, sesungguhnya setan jin sudah mengadakan penyerangan kepada calon anak mereka.

## A. Pengertian ‘Urf

Al-‘urf secara etimologi yaitu يعرف، يعرف sering diartikan dengan عرف و ف apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisi. Sedangkan ‘urf secara terminology yaitu kebiasaan kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.

Menurut ulama ushul, ‘urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Adat sering dianggap sebagai kebiasaan berulang tanpa dasar rasional, hanya memperhatikan repetisi tindakan

tanpa menilai kebaikan atau keburukannya. Di sisi lain, 'urf diartikan sebagai kebiasaan mayoritas dalam perkataan dan tindakan.

### 1. Macam-macam 'Urf

'Urf Qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan ('urf) sehari-hari orang arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 'urf qauli. 'Urf Fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

### 2. Dasar Hukum 'Urf

#### a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Adapun yang disebut dengan ma'ruf adalah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Firman Allah pada surah al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ إِلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati, dan ada kemaslahatannya. Adapun ada yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu ialah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”

#### b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: “Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai, kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim)

Dari kutipan hadis mengenai membentuk kebiasaan yang baik menjelaskan sesuai dengan ucapan Rasulullah bahwa sunnah adalah suatu tindakan atau kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Jadi, pada dasarnya, sunnah dapat diartikan sebagai kebiasaan

atau tindakan yang berulang.

## **HASIL PELNELLITIAN**

### **A. Latar Belakang Penyebab Pelaksanaan Aqiqah Anak Pada Bulan Maulid**

Pada awal mula pelaksanaan Aqiqah anak pada bulan maulid (Bulan Kelahiran Nabi Muhammad SAW). Di Nagari Batagak aqiqah pada bulan maulid merupakan suatu tradisi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, yang dimana acara ini menajadi suatu tradisi yang bersanding dengan proses keagamaan sambil diiringi dengan pembacaan barzanji (sarafa anam), kisah kehidupan rasulullah serta pembacaan shalawat, zikir dan doa.

Dalam pelaksanaan Aqiqah tersebut masyarakat nagari batagak mengumpulkan pesetra Aqiqah untuk melakukan kegiatan aqiqah di mushalla atau masjid tempat mereka akan melaksanakan aqiqah tersebut. Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, adalah salah satu wilayah di Sumatera Barat yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Batagak tetap memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur, termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan upacara adat. Salah satu fenomena menarik yang kerap dijumpai di nagari ini adalah pelaksanaan Aqiqah anak yang bertepatan dengan bulan Maulid. Tradisi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan memiliki latar belakang yang kuat, baik dari sisi syariat Islam maupun budaya lokal yang telah mengakar.

### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Aqiqah Anak Setelah Hari Kelahiran.**

Penundaan Aqiqah anak setelah hari kelahiran di Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, tidak memiliki pandangan hukum Islam yang secara spesifik berbeda dengan pandangan hukum Islam secara umum. Hukum Islam mengenai Aqiqah bersifat universal dan berlaku di mana saja, termasuk di Nagari Batagak. Perbedaan tradisi atau adat lokal mungkin ada, tetapi secara prinsip, hukum syariah tetap menjadi acuan utama.

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penundaan Aqiqah, kita akan membahas beberapa aspek:

#### **1. Hakikat dan Hukum Aqiqah dalam Islam**

Aqiqah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Hukum Aqiqah menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ini berarti bahwa melaksanakan Aqiqah sangat diutamakan dan berpahala besar, namun meninggalkannya tidak berdosa.

Dalil-dalil yang mendasari pensyariatan Aqiqah antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Artinya: Dari Salman bin Amir Ad-Dhabiy, Rasulullah SAW bersabda: "Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanla semua gangguan darinya." (HR. Bukhari)

عَنْ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya: Hadits Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i)

Dari dalil-dalil ini, jelas bahwa aqiqah adalah ibadah yang dianjurkan dan memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam. Tujuannya bukan hanya sebagai ekspresi syukur, tetapi juga sebagai penebusan bagi anak, membersihkannya dari kotoran (baik fisik maupun maknawi), dan sebagai bentuk sedekah.

## 2. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Waktu pelaksanaan aqiqah yang paling utama (afdal) adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Ini didasarkan pada hadits Samurah bin Jundub yang telah disebutkan di atas. Jika pada hari ketujuh tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan pada hari ke-14, atau hari ke-21. Hari ketujuh: Ini adalah waktu yang paling dianjurkan. Hitungan hari dimulai sejak hari kelahiran. Jika anak lahir pada hari Senin, maka hari ketujuhnya adalah hari Ahad. Hari ke-14 atau ke-21: Ini adalah alternatif jika tidak memungkinkan pada hari ketujuh. Pandangan Hukum Islam tentang Penundaan Aqiqah

Bagaimana jika aqiqah tidak dapat dilaksanakan pada hari ketujuh, ke-14, atau ke-21. Inilah inti dari pertanyaan tentang penundaan aqiqah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqiqah tetap disyariatkan meskipun melewati waktu-waktu utama tersebut.

## KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini dan untuk memberikan arah yang lebih jelas oleh karena itu penulis akan menyimpulkan bahwa :

1. Sinergi antara Syariat dan Tradisi Lokal, Pelaksanaan aqiqah pada bulan Maulid di Nagari Batagak adalah contoh nyata bagaimana ajaran syariat Islam dapat berpadu harmonis dengan tradisi dan kearifan lokal.
2. Fleksibilitas Waktu Aqiqah dalam Hukum Islam. Secara hukum Islam, aqiqah adalah sunnah muakkadah, bukan kewajiban mutlak. Meskipun waktu yang paling utama (afdal) adalah pada hari ketujuh, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran, penundaan aqiqah hingga anak baligh tetap diperbolehkan dan tidak menghilangkan kesunnahan ibadah tersebut.
3. "*Adat Basandi Syarak*" Prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang dipegang teguh di Nagari Batagak menegaskan bahwa adat istiadat harus sejalan dengan syariat Islam. Dalam konteks aqiqah ini, penundaan yang terjadi disebabkan oleh pertimbangan kolektif untuk efisiensi, penguatan silaturahmi, dan pencarian keberkahan di bulan Maulid.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 317
- Abu Bakr al-Bakri ad-Dimyati, *I' anatu ath-Thalibin Ala Halli Alfaadzi Fathil Mu' iin*, Bairut: Darul Fikr, jilid 2, 382
- Achmad Ma' ruf Asrori Dkk, *Ber-Khitan Aqiqah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* (Surabaya: AlMiftah, 1998), 49.
- Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, 608.
- Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* Hadis no.1383, 283.
- Al-Hafidh Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Hafidh Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup sehari-hari*, (jogjakarta: Hikam pustaka) ,366.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup sehari-hari*, (jogjakarta: Hikam pustaka) ,366.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Darul Kutub al-Imiyah, jilid 8, 428.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Darul Kutub al-Imiyah, jilid 8, 428.
- Ber-Khitan Akikah Kurban Yang Benar Menuru Ajaran Islam*. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Ber-Khitan Akikah Kurban Yang Benar Menuru Ajaran Islam*. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

- Dapartemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ensiklopedi Aqiqah, 52.
- Ensiklopedi Aqiqah, 66.
- Ensiklopedi Aqiqah, 69.
- Fathur Rahman. Pintar Ibadah. Surabaya: Pustaka media, 2010.
- Fathur Rahman. Pintar Ibadah. Surabaya: Pustaka media, 2010.
- Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hasamuddin, Ensiklopedia Aqiqah (Yogyakarta:Pro-U Media,2003), 16 Hasanuddin. Enseklopedi Aqiqah. Yogyakarta: Pro-U Media, 2003.
- Hasamuddin, Ensiklopedia Aqiqah (Yogyakarta:Pro-U Media,2003), 16 Hasanuddin. Enseklopedi Aqiqah. Yogyakarta: Pro-U Media, 2003.
- Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia (Jakarta:UI Press, 1988), 263.
- Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia (Jakarta:UI Press, 1988), 263.
- Hetti Restianti. Antara Aqiqah Dan Qurban. Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Hetti Restianti. Antara Aqiqah Dan Qurban. Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Hadis No.1385, n.d.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Hadis No.1385, n.d.
- Imam Hakim, Al Mustadrak, Hadis Nomor 7588 (Jakarta:Pustaka Azzam, n.d.)
- Ma'aruf Asrori Dkk, Ber-Khitan Aqiqah Kurban yang benar Ajaran Islam,51.
- Ma'aruf Asrori Dkk, Ber-Khitan Aqiqah Kurban yang benar Ajaran Islam,51.
- Ma'ruf Asrori Dkk,Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Al Miftah, 1998), 53.
- Ma'ruf Asrori Dkk,Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Al Miftah, 1998), 53.
- Malius TK Sinaro. Wawancara Pribadi, February 28, 2025.
- Miles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Miles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad Ajib. Fiqih Aqiqah perspektif madzhab syafi'i. Jakarta selatan Rumah Fiqih Publishing. 2020. 8
- Muhammad Ajib. Fiqih Aqiqah perspektif madzhab syafi'i. Jakarta selatan :Rumah Fiqih Publishing. 2020. 8
- Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i (Surakarta: Media Zikir, 2010), 312.
- Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i (Surakarta: Media Zikir, 2010), 312.
- Nurlativah Haimilah. "Pelaksanaan Aqiqah Dengan Hewan Sapi Di Jorong Pasar Pokan Kecamatan Sungai Beremas Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Negri Bukittinggi, 2019.
- Nurlativah Haimilah. "Pelaksanaan Aqiqah Dengan Hewan Sapi Di Jorong Pasar Pokan Kecamatan Sungai Beremas Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Negri Bukittinggi, 2019.
- Qayyim al-jauziyah, Menyambut buah Hati,92.
- Qayyim al-jauziyah, Menyambut buah Hati,92.
- Rudi Saputa. "Judul Pelaksanaan Aqiqah Pada Waktu Acara Walimah Di Padang Belimbing Pelaksanaan Aqiqah Pada Waktu Acara Walimah Di Padang Belimbing Kenegarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negri Bukittinggi, 2017.
- Rudi Saputa. "Judul Pelaksanaan Aqiqah Pada Waktu Acara Walimah Di Padang Belimbing Pelaksanaan Aqiqah Pada Waktu Acara Walimah Di Padang Belimbing Kenegarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Menurut Hukum Islam." Universitas Islam

Nagri Bukittinggi, 2017.

Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian I. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sayyid sabiq, fiqih sunnah (jakarta: pena pundi Aksara, 2004), 299.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Tiara Julita. "Tradisi Aqiqah Jorong Tapi Kaluang Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang." Universitas Islam Negri Bukittinggi, 2019.

Zulkarnain. Wawancara Pribadi, February 14, 2025.

#### **JURNAL**

Gagah Daharudi, Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." Jurnal Cendekia Ilmiah, No.5, Vol.3 (2024).

Mhd.A.Haris Sikumbang, Mahfudin Arif Ridho, dkk. Mencari Hikmah Di Balik Tradisi: Makna Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Al-Qur'an. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol.2, No.2 April 2024

#### **WAWANCARA**

Amiruddin. Wawancara pribadi, juli 5, 2025

Malius TK Sinaro. Wawancara Pribadi, february 14, 2025

Nawardi. Wawancara pribadi, Februari 28, 2025.